



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam sengketa antara :

PT. ASRI JAYA PUTRA PERKASA, beralamat di Jalan Kartini No. 01 Jombang, yang dalam hal ini berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 9 tanggal 4 April 2007 yang dibuat dihadapan Notaris WACHID HASYIM, SH. diwakili oleh SIGIT WAHONO, ST. Warganegara Indonesia, Pekerjaan Direktur, beralamat di Jl. Durian RT.010, RW.004, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten. Jombang ;

Dalam hal ini memberikan kuasa khususnya kepada :

-
1. IMAM GHOZALI, SH.MH. ;

 2. GUNAWAN HARIYANTO, SE.SH.MH. ;

 3. HARIONO, SH.M.Kn. ;

 4. M. MACHFUDZ, SH.MH. ;

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 1 sampai hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. AGUS CHOIRUL HUDA, SH. ;

6. SOEHARIONO, SH.MH. ;

7. CHASANA, SH. ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum IMAM GHOZALI, SH. & Rekan yang berkantor di Jl. A. Yani, Dusun Ganggangmalang, Desa Sumengko, Kec. Sumengko, Kab. Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 10 Oktober 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT ;**

M E L A W A N :

KELOMPOK KERJA (POKJA) XXXI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

PEMERINTAH KAB. NGANJUK, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmad

No. 01 Nganjuk ;

Dalam hal ini :

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 2 sampai hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. EKO YULI ANGGORO ;

2. KEDIF MA'RUPIN ;

3. DUDY HARIDA, SH. ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kelompok Kerja (POKJA) XXXI Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Nganjuk berkantor di Jalan Basuki Rahmad No. 01 Nganjuk ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 165/PEN-MH/2018/PTUN.SBY. tertanggal 22 Oktober 2018 tentang susunan Majelis Hakim

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 165/PEN.PP/2018/PTUN.SBY. tertanggal 24 Oktober 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 165/PEN.HS/2018/PTUN.SBY. tertanggal 5 Desember 2018 tentang Persidangan ;

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 3 sampai hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. beserta seluruh
lampiran yang terdapat didalamnya ;

Setelah melihat surat-surat bukti-bukti dan mendengar keterangan
saksi dari Para Pihak ;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 22
Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya pada tanggal 22 Oktober 2018 dengan Register Perkara
Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan
persiapan surat gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh
Majelis Hakim pada tanggal 5 Desember 2018 dengan mengemukakan
alasan-alasan sebagai berikut : -----

A. OBYEK SENGKETA :

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha
Negara berupa :

1. Surat Nomor : 027/212/411.024/PokjaXXXI/2018 tanggal 27 Agustus
2018 perihal Penyampaian berita acara hasil pelelangan/seleksi
yang diterbitkan Kelompok Kerja XXXI Unit layanan pengadaan
Kabupaten Nganjuk ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 4 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menindaklanjuti BAHF yang telah menetapkan PT. KYA GRAHA - PT. MERAKINDO MIX. KSO. Berkedudukan di Jalan KH. Hasyim As'ari 11 b, Kauman, Kab. Tulungagung sebagai pemegang lelang, Sebagai Obyek Sengketa ;

2. Bahwa sebagaimana dimaksud menurut pasal 87 Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, maka obyek sengketa tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang bersifat final dalam arti luas. Sesuai dengan ketentuan berlakunya pasal 87 Undang-Undang ini keputusan tata usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan fatal ;
- b. Keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara lainnya ;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 5 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bersifat final dalam arti lebih luas ;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
dan/atau ; -----

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;

B. TENGGANG WAKTU :

Bahwa obyek sengketa tersebut di atas diterbitkan tanggal 27 Agustus 2018, objek sengketa tersebut diketahui secara pasti oleh penggugat pada tanggal 08 Oktober 2018. Maka berdasarkan pasal 55, Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 maka tenggang waktu selama 90 (sembilan puluh hari). Oleh karena itu, gugatan diajukan pada waktu yang masih dapat diterima ; -----

C. KEWENANGAN MENGADILI :

Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara maka berdasarkan pada pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka perkara ini merupakan sengketa Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Sedangkan domisili para pihak dan sengketa berada di Kabupaten Nganjuk, maka sudah tepat gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT :

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 6 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Penggugat selaku penyedia jasa yang bergerak dibidang jasa kontruksi, pelaksanaan dan pembongkaran bangunan, gedung, jalan, jembatan, pengairan, Penggugat telah memiliki legalitas, kualitas, kompetensi, berpengalaman melakukan pekerjaan pemborongan yang pembiayaannya berasal dari anggaran/ keuangan kas Negara APBN/APBD ; -----

Penggugat adalah perusahaan Perseroan Terbatas (PT) dan penyedia jasa adalah menjadi peserta lelang yang diadakan oleh Tergugat (POKJA XXXI Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2018 berkedudukan di Jl. Basuki Rahmad No. 01 Nganjuk tentang lelang paket pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Watudandang-Gondanglegi STA 1+100 s/d 3+100 ; -----

Penggugat mengikuti proses lelang setelah mengetahui adanya pengumuman lelang secara online pada <http://lpse/nganjukkab.go.id/eproc>. Penggugat mengikuti tender lelang bersama dengan para pendaftar sebanyak 42 peserta yang berasal dari berbagai daerah baik dalam kabupaten maupun luar Kabupaten Nganjuk dan telah memasukkan penawaran pada tanggal 13 Agustus 2018 dengan surat penawaran dan dokumen kualifikasi beserta syarat-syarat tender lelang sesuai lembar data pemilihan (LDP), dengan pagu anggaran/HPS sebesar Rp. 2.889.250.000.00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) Penggugat tercatat sebagai penawar terendah yakni dengan penawaran seberat Rp. 2.445.238.000.00 (dua milyar empat ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Penggugat sebagai

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 7 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawar terendah yang berhak menjadi pemegang lelang dalam tender tersebut ; -----

2. Bahwa Penggugat disamping sebagai penawar terendah, maka penggugat juga sudah memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai persyaratan dalam proses tender lelang yang dilakukan oleh Tergugat yaitu (POKJA XXXI Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintahan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2018 tentang lelang paket pekerjaan pemeliharaan berkala Jl. Watudandang-Gondanglegi STA 1 + 100 S/D 3+100) tanpa terkecuali ; -----
3. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Keputusan Tata Usaha Negara No. 027/212/411.024/PokjaXXXI/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal penyampaian berita acara hasil pelelangan/seleksi yang diterbitkan Kelompok Kerja XXXI Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Nganjuk ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk menindaklanjuti BAHK yang telah menetapkan PT. KYA GRAHA - PT. MERAKINDO MIX. KSO, berkedudukan di Jalan KH. Hasyim As'ari 11b Kauman, Kab. Tulungagung sebagai pemenang lelang, maka telah kehilangan kesempatan sebagai pemegang lelang karena Tergugat I telah menunjuk melalui berita acara hasil pelelangan Nomor : 027/198/411.024/POKJAXXXI/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang kegiatan pemeliharaan berkala Jalan Watudandang-Gondanglegi STA 1+100 s/d 3+100 terhadap pejabat pembuat komitmen (PPK) perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Watudandang-Gondanglegi STA 1+100 s/d 3+100, 28 Agustus 2018 Nomor : 622/8306/411.312/2018 yang ditujukan kepada PT. KYA. GRAHA - PT. MERAKINDO MIX. KSO. Berkedudukan di Jl. Kyai.

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 8 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim Ashari II B Kauman Kabupaten Tulungagung tetapi bukan
ditujukan kepada Penggugat ; -----

E. ALASAN-ALASAN GUGATAN :

I. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat adalah
bertentangan dengan peraturan perundangan dan azas-azas umum
pemerintahan yang baik (AAUPB) baik secara substansial maupun
secara procedural yaitu : -----

1.1. Bahwa tindakan Tergugat I yang dilakukan oleh POKJA XXXI Unit
Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun
Anggaran 2018 bertentangan dengan peraturan Perundang-
undangan, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa kami peserta tender paket pekerjaan pemeliharaan
berkala Jalan Watudandang-Gondanglegi STA 1+100 s/d 3+100
dengan HPS terendah disbanding peserta lainnya, yaitu :

a. PT. Asri Java Putra Perkasa harga penawaran Rp.
2.445.238.000,00 ; -

b. PT. TOTAL BANGUN MULTI SARANA harga penawaran
Rp. 2.597.825.000,00; dan

c. PT. KYA GRAHA - PT. MERAKINDO MIX KSO harga penawaran
Rp. 2.603.271.000,00 ;

- Bahwa Penggugat tercatat sebagai penawar terendah yakni
dengan penawaran Rp. 2.445.238.000,00 (dua milyar empat

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 9 sampai hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), disamping itu PT. ASRI JAVA PUTRA PERKASA, telah melampirkan berita acara pernyataan kedua pekerjaan (BAP 2) dan telah melampirkan surat keterangan hasil peneraan (SKHP) dari diperindak tahun 2018 dan dokumen tersebut masih efektif berlaku yang dikeluarkan direktorat jenderal perlindungan konsumen dan tertib Niaga Direktorat Metrologi sebagaimana keterangan hasil pengujian 93/PKTN4.12/KHP/DL/12/2017 serta UTP ini agar ditera ulang paling lambat tanggal 30 November 2018 artinya bahwa penggugat tidak mungkin menggunakan dokumen lain selain dokumen tersebut ; -----

- Bahwa semestinya berdasarkan harga penawaran terendah tersebut di atas, maka Tergugat yaitu POKJA XXXI Unit Layanan Pengadaan (ULP) wajib mengundang kami (PT. ASRI JAVA PUTRA PERKASA) selaku penawar terendah dan sudah menyerahkan dokumen secara lengkap untuk dilakukan klarifikasi kualifikasi perusahaan sebagai calon pemenang dan wajib diundang 2 (dua) pemenang cadangan penawar progresif yakni PT. TOTAL BANGUN MULTI SARANA sebagai pemenang cadangan I dan PT. KYA GRAHA - PT. MERAKINDO MIX KSO sebagai pemenang cadangan II ; -----
- Bahwa faktanya, Tergugat yaitu POKJA XXXI Unit Layanan Pengadaan (ULP) tidak mengundang para peserta tender yang memasukkan penawaran yakni PT. ASRI JAVA PUTRA PERKASA selaku penawar terendah untuk dilakukan klarifikasi dan wajib hukumnya secara normative diundang 2 (dua) pemenang cadangan penawar progresif yaitu PT. TOTAL BANGUN MULTI

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 10 sampai hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARANA sebagai pemenang cadangan I dan PT. KYA GRAHA - PT.

MERAKINDO MIX KSO sebagai pemenang cadangan II ; -----

- Bahwa sesuai jadwal setelah pembukaan dokumen penawaran tersebut, POKJA XXXI Unit Layanan Pengadaan (ULP) melakukan tahapan selanjutnya yakni 1. Evaluasi Penawaran, 2. Evaluasi dokumen kualifikasi, 3. Pembuktian kualifikasi, 4. Pelaksanaan evaluasi dan pembuktian kualifikasi itu dijadwalkan mulai tanggal 14 Agustus 2018 s/d 21 Agustus 2018 ;

- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pengadaan Nomor : 027/168/411.024/ PokjaXXXI/2018 tanggal 8 Agustus 2018 untuk Pengadaan Pemeliharaan berkala Jalan Watudandang-Gondanglegi STA 1+100 s.d 3+100 yang diterbitkan POKJA XXXI ULP Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2018 pasal 26 (evaluasi penawaran), pasal 26.1.G berbunyi : "Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran meliputi : a. evaluasi administrasi, b. evaluasi teknis, c. evaluasi harga, dan d. evaluasi kualifikasi ;

- Bahwa penilaian atau evaluasi penawaran, dokumen dan pembuktian kualifikasi di atas dilakukan dengan klarifikasi yaitu dengan mengundang peserta hadir untuk menunjukkan dan mencocokkan dokumen asli kualifikasi, maka hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh tergugat ; -----

- II. Berdasarkan pasal 50 ayat (1) Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa disebutkan Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi : a. Pelaksanaan Kualifikasi, b. Pengumuman dan/atau Undangan, c. Pendaftaran dan Pengambilan

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **11** sampai hal **50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Pemilihan, d. Pemberian Penjelasan, e. Penyampaian

Dokumen Penawaran, f. Evaluasi Dokumen Penawaran,

g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang, dan h. Sanggah, bahwa hal

tersebut di atas sebagaimana disebut dalam point II maka Penggugat

telah melakukan sanggah terhadap Tergugat, tetapi tidak ada

tanggapan dan diabaikan ; -----

III. Bahwa Tergugat yaitu POKJA XXXI Unit Layanan Pengadaan (ULP) tidak melakukan klarifikasi yang sifatnya wajib sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (1) Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Jo. Dokumen Pengadaan Nomor : 027/168/411.024/PokjaXXXI/2018 tanggal 8 Agustus 2018 pasal 26.1.G sehingga Tergugat yaitu POKJA XXXI ULP telah patut diduga melakukan tindakan melanggar hukum ; -----

IV. Bahwa dengan adanya patut ada dugaan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu POKJA XXXI ULP dimaksud, maka patut diduga pula terdapat unsure penyalahgunaan wewenang sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

V. Bahwa karena Keputusan Tergugat yang patut ada dugaan tindakan melanggar hukum maka Pemerintah Kabupaten Nganjuk berpotensi menderita kerugian

sebesar Rp. 158.003.000,- (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus rupiah), hal ini dihitung berdasarkan selisih nilai penawaran antara

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 12 sampai hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan pemegang lelang yang ditetapkan dalam obyek sengketa a quo yakni nilai penawaran Penggugat yaitu PT. ASRI JAVA PUTRA PERKASA harga penawaran Rp. 2.445.238.000.00 (dua milyar empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan PT. KYA GRAHA – PT. MERAKINDO MIX KSO harga penawaran Rp. 2.603.271.000.00 selisih Rp. 158.003.000,- (seratus lima puluh delapan juta tiga ribu rupiah) ;

VI. Bahwa mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat yaitu POKJA XXXI ULP tersebut terdapat orang lain atau korporasi yang diuntungkan, serta terdapat kerugian keuangan Negara atau tidak sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dal paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)” ; -----

VII. Bahwa Tergugat (POKJA XXXI ULP) tidak pernah melakukan klarifikasi evaluasi namun, Tergugat secara sepihak langsung membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) (Obyek sengketa ketiga) selanjutnya diserahkan kepada PPK untuk dasar menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (obyek sengketa). Meskipun Penggugat telah mengirimkan surat sanggahan dan keberatan atas hasil evaluasi dan penetapan pemenang oleh Tergugat ; -----

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **13** sampai hal **50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIII. Bahwa Tergugat yaitu (POKJA XXXI ULP) menggugurkan penawaran milik Penggugat yakni dengan alasan “Tidak melampirkan berita acara penyerahan pekerjaan (BA P2). “Tidak melampirkan surat keterangan hasil peneraan (SKHP) dari Diperindag tahun 2018” adalah perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, tidak cermat dan sewenang-wenang karena yang dijadikan alasan oleh POKJA XXXI sudah dipenuhi oleh Penggugat dalam dokumen lelang dan dokumen kualifikasi ; -----

IX. Bahwa Tergugat (POKJA XXXI ULP) melanggar pasal 10 ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2018 yang meliputi asas :

a. Kepastian Hukum ;

b. Kemanfaatan ;

c. Ketidakberpihakan ;

d. Kecermatan ;

e. Tidak menyalahgunakan kewenangan ;

f. Keterbukaan ;

g. Kepentingan umum dan ;

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 14 sampai hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Pelayanan

baik

;

Pasal 10 ayat (2) asas-asas umum lainnya di luar AAUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maka dugaan pelanggaran tersebut bila dikaitkan dengan pasal 17 dan pasal 18 tentang larangan penyalahgunaan wewenang maka, patut diduga Tergugat melanggar :

Pasal 17

(1) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan ;

(2) Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Larangan melampaui kewenangan ;

b. Larangan mencampuradukkan wewenang ;

c. Larangan bertindak sewenang-wenang ;

Pasal 18

(1) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan :

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 15 sampai hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang ; -----

b. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang dan/atau ; -----

c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

(2) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan mencampurkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan ; -----

a. Diluar cangkupan bidang atau materi wewenang yang dilakukan dan/atau ; -----

b. Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan ; -----

(3) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan ; -----

a. Tanpa dasar kewenangan, dan/atau ; -----

b. Bertentangan dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

X. Bahwa keterangan hasil pengujian Nomor : 93/PKTN 4. 12/KHP/DL/12/2017 tersebut sah menurut hukum berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 70/M-Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 16 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang alat-alat ukur Takar,

Timbang dan perlengkapannya ; -----

Pasal 3

(1) Tera dan Tera Ulang dilakukan terhadap :

a. UTTP produksi dalam negeri; dan

b. UTTP asal impor ;

(2) Tera wajib dilakukan terhadap UTTP produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan untuk dibeli, ditawarkan untuk disewa, disewakan, diserahkan atau diperdagangkan termasuk diadakan sebagai persediaan ; --

(3) Tera Ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang :

a. Habis masa berlaku tanda sah nya ;

b. Tanda teranya rusak dan/atau kawat segelnya putus ;

c. Dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukkan; dan

d. Penunjukannya menyimpang dari Syarat Teknis ;

(4) Jangka waktu Tera Ulang adalah 1 (satu) tahun kecuali UTTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini ;

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 17 sampai hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI. Bahwa dokumen ijin tera yang digunakan persyaratan dokumen lelang tersebut dilaksanakan dan tidak mungkin di dokumen yang masih berlaku dimintakan ijin baru yang digunakan disaat proses pelelangan berjalan disaat/sebelum pada waktu ijin tera itu jatuh tempo ; -----

XII. Bahwa sebagaimana uraian dalam alasan-alasan gugatan tersebut di atas maka, jelas-jelas Tergugat telah patut diduga kuat melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dan tindakan mal administrasi ; -----

F. PERMOHONAN

PENUNDAAN

:

-
- Bahwa atas dasar kepentingan Negara yakni adanya potensi dugaan kerugian uang Negara sebesar Rp. 158.003.000,- (seratus lima puluh delapan juta tiga ribu rupiah), atas keputusan Tata Usaha Negara yaitu oleh Tergugat yakni (POKJA XXXI ULP) yang mengalahkan pemenang terendah dengan syarat administrasi yang terpenuhi yaitu Penawaran tender Penggugat terdapat adanya unsur penyalahgunaan wewenang sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf c UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **18** sampai hal **50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang disampaikan tersebut di atas.

Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan/memutuskan yang amarnya menyatakan :

- Bahwa PPK yang seharusnya mempunyai kewenangan menerima atau menolak berita acara hasil pelelangan Nomor : 027/198/411.024/POKJAXXXI/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang kegiatan pemeliharaan berkala Jalan Watudandang-Gondanglegi STA 1+100 s.d 3+100 yang diterbitkan oleh POKJA XXXI ULP Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2018 oleh karena itu sangat beralasan bahwa PPK untuk melakukan penundaan pembayaran pekerjaan 100% sebelum adanya kepastian hukum ;

G.DALAM

PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa

• Surat Nomor : 027/212/411.024/POKJAXXXI/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal penyampaian berita acara hasil pelelangan/seleksi yang diterbitkan Kelompok Kerja XXXI Unit layanan pengadaan Kabupaten Nganjuk ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk menindaklanjuti BAHK yang telah menetapkan PT. KYA GRAHA – PT. MERAKINDO MIX.KSO, berkedudukan di Jalan KH. Hasyim As'ari 11 b, Kauman, Kab. Tulungagung sebagai pemenang lelang sebagai objek sengketa a quo ;

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 19 sampai hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa sampai dengan adanya penetapan dalam perkara ini atau penetapan lain yang berkekuatan hukum tetap ;

H. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal dan atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa : --

a. Surat Nomor : 027/212/411.024/POKJAXXXI/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal penyampaian berita acara hasil pelelangan/seleksi yang diterbitkan Kelompok Kerja XXXI Unit layanan pengadaan Kabupaten Nganjuk ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk menindaklanjuti BAHP yang telah menetapkan PT. KYA GRAHA - PT. MERAKINDO MIX.KSO, berkedudukan di Jalan KH. Hasyim As'ari 11 b, Kauman, Kab. Tulungagung sebagai pemenang lelang ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

a. Surat Nomor : 027/212/411.024/POKJAXXXI/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal penyampaian berita acara hasil pelelangan/seleksi yang diterbitkan Kelompok Kerja XXXI Unit layanan pengadaan Kabupaten Nganjuk ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk menindaklanjuti BAHP yang telah menetapkan PT. KYA GRAHA - PT. MERAKINDO MIX.KSO,

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 20 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan KH. Hasyim As'ari 11 b, Kauman, Kab.

Tulungagung sebagai pemenang lelang ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 12 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM

EKSEPSI

1. *Eksepsi Error in Objecto* Sahwa penggugat keliru memasukkan surat Nomor : 027/212/411.024/PokjaXXXI/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal penyampaian Serita Acara Hasil Pelelangan/seleksi yang diterbitkan oleh PokjaXXXI Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Nganjuk sebagai objek gugatan karena : -----

1) Penyampaian Serita Acara Hasil Pelelangan/seleksi yang diterbitkan oleh PokjaXXXI bukan merupakan suatu keputusan, tetapi sebagai media pengantar sebuah obyek hasil pekerjaan. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 6 Pihak tergugat adalah Sadan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Bahwa sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 21 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 (2) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan huruf g. angka 2} menetapkan Penyedia Barang/Jasa dan angka 3) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK ;

Mohan ditelaah dengan seksama dalam bentuk apakah ketetapan/ keputusan dan hasil Pemilihan Pokja ?

PokjaXXXI menetapkan/memutuskan pemenang lelang/Penyedia Barang/Jasa tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan nomor 027/198/411.024/PokjaXXXI/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh seluruh anggota PokjaXXXI, sedangkan hasil Pemilihannya berupa 1 (satu) bendel dokumen pengadaan mulai proses pengumuman sampai dengan penetapan Penyedia Barang/Jasa (penetapan Pemenang) bukan surat pengantar penyampaian Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi ;

- 2) Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Hakim PTUN Surabaya di ruang Humas PTUN Surabaya pada tanggal 14 bulan Nopember 2018 dalam acara pemeriksaan persiapan atas gugatan penggugat dimana turut hadir pada acara tersebut perwakilan kuasa hukum penggugat dari Nganjuk dan Surabaya dan tergugat, bahwa Keputusan PokjaXXXI Kabupaten Nganjuk bersifat Kolektif Kolegial artinya seluruh kebijakan, kegiatan atau pun menjalankan suatu proses dalam berorganisasi, semuanya berpijak pada kebersamaan, dimana seluruh anggota harus terlibat ;

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 22 sampai hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres 54/2010 pasal 15 ayat (3) Anggota Kelompok Kerja ULP berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan) ;

Mohon untuk dicermati dan ditelaah dengan seksama surat Nomor : 027/212/411.024/PokjaXXXI/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal penyampaian Serita Acara Hasil Pelelangan/seleksi apakah ditandatangani oleh seluruh Anggota PokjaXXXI ? Tidak, hanya ditandatangani oleh Ketua PokjaXXXI ;

Dengan demikian surat Nomor : 027/212/411.024/PokjaXXXI/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal penyampaian Serita Acara Hasil Pelelangan/seleksi yang diterbitkan oleh PokjaXXXI Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Nganjuk tidak dapat dijadikan sebagai okyek sengketa karena hanya sebagai media pengantar sebuah obyek hasil pekerjaan serta bukan sebuah keputusan, dan Keputusan PokjaXXXI Kabupaten Nganjuk bersifat Kolektif Kolegial ;

2. Eksepsi Prosesual (*Processuele Exceptie*) Bahwa gugatan yang diajukan mengandung cacat formil karena tidak memenuhi Syarat Formal Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 menentukan bahwa suatu gugatan harus memuat Identitas penggugat artinya identitas penggugat harus jelas dan benar, bahwa dalam berkas gugatan pada halaman 1 (satu) identitas penggugat tertulis PT. ASRI JAVA PUTRA PERKASA namun. pada halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 5 (lima) secara

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **23** sampai hal **50**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja (karena huruf Y terletak pada baris ketiga dari papan ketik sedangkan huruf V terletak pada baris kelima) identitas penggugat diubah namanya menjadi PT. ASRI JAVA PUTRA PERKASA, kesalahan ini bermakna ada pihak baru sebagai penggugat dan belum memberikan kuasa atas gugatannya atau kuasa hukum penggugat telah bertindak ceroboh, tidak cermat, terburu-buru. Karena ada pihak baru sebagai penggugat sehingga hal ini telah masuk dalam penyimpangan dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan sehingga tidak dapat diubah dengan memasukkan pihak baru. maka penggugat harus mencabut gugatannya dan memasukan gugatan baru dengan pihak yang sesuai dengan kejadian materiil atau gugatan yang diajukan tidak sah dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa gugatan yang diajukan penggugat tidak jelas atau kabur :

1) Bahwa penggugat dalam obyek gugatannya memasukkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagai dasar hukum gugatan perkara ini tidak tepat *Error in Posita*. Memang benar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 berlaku pada tanggal 22 Maret 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, namun karena persiapan dan pelaksanaan lelang serta Dokumen Pengadaan Nomor : 027/168/411.024/PokjaXXXI/2018 tanggal 08 Agustus 2018 untuk Pengadaan Pemeliharaan berkala jalan Watudandang - Gondanglegi STA 1+100 s/d 3+100 masih menggunakan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya, sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 89

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 24 sampai hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1, ".....Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaannya dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010....
"; -----

2) Penggugat dalam gugatannya menggabungkan antara pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam satu gugatan sehingga menimbulkan kerancuan ;

3) Penggugat tidak menje!askan secara detail kerugian yang dialami penggugat atas pemberlakuan objek sengketa ;

4. Gugatan Penggugat diajukan telah Lewat Waktu/Daluwarsa :

Bahwa sebagaimana Eksepsi nomor 1. *Error in Objecto* dan seterusnya di atas sehingga obyek gugatan seharusnya, adalah Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 027/198/411.024/Pokja.XXXI/2018 tanggal 21 Agustus 2018, maka sepatutnya berdasarkan fakta setelah dilakukan penghitungan jumlah hari sejak dibuat dan diumumkannya Serita Acara Hasil Pelelangan tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan ditandatanganinya surat gugatan tanggal 5 Desember 2018 atau sampai dengan tanggal yang tercantum dalam surat gugatan 21 Nopember 2018 dapat dinyatakan telah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari atau telah lewat waktu/daluwarsa ; -----

Sebagaimana ketentuan dalam pasal 55 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang nomor 9 Tahun 2004, yakni : 90

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **25** sampai hal **50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari terhitung sejak :

1) Keputusan itu dibuat atau diumumkan ;

2) Keputusan itu dikirim kepada Penggugat ;

Dapat dipastikan bahwa penetapan dan pengumuman hasil pelelangan telah dibaca oleh penggugat pada tanggal 21 Agustus 2018 karena system komputer pada server LPSE (<https://lpse.nganjukkab.go.id/eproc>) telah menjadwalkan demikian dan penggugat telah menanti pengumuman hasil pelelangan. Dan bahwa tergugat telah mengirimkan pengumuman pemenang lelang melalui email (by system) yang ditujukan kepada penggugat dengan alamat email penggugat pt.asrijaya_pp@yahoo.co.id sebagai mana yang tercantum dalam dokumen penawaran penggugat ; -----

RESUME EKSEPSI :

Bahwa terhadap dalil penggugat maka tergugat menyatakan :

a. Bahwa gugatan penggugat bukan semata-mata mencari keadilan ;

b. Bahwa gugatan penggugat merupakan tindakan yang dapat berpotensi mempengaruhi penyelenggaraan pelelangan Pengadaan Pemeliharaan berkala jalan Watudandang - Gondanglegi STA 1+100 s/d 3+100 Kabupaten Nganjuk yang dilakukan oleh tergugat ;

c. Bahwa gugatan penggugat merupakan tindakan yang bertujuan untuk

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 26 sampai hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu berjalannya pembangunan infrastruktur yang bermanfaat
untuk seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk pada khususnya ;

- d. Bahwa penggugat tidak tunduk pada peraturan yang berlaku menyangkut persaingan usaha tidak sehat, dimana penggugat tidak dapat menerima hasil lelang yang telah diumumkan tergugat padahal tergugat sudah memberikan jawaban atas keberatan penggugat dalam surat Sanggahannya yang menjelaskan alasan mengapa penggugat dinyatakan gugur dalam tahap evaluasi yang dilakukan tergugat ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon agar Majelis Hakim PTUN Surabaya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat berkaitan dengan Obyek Sengketa dalam perkara tersebut di atas tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua dalil yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ; -----

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui tegas-tegas kebenarannya oleh Tergugat ;

3. Bahwa sebelum diumumkannya lelang untuk Pengadaan Pemeliharaan berkala Jalan Watudandang - Gondanglegi STA 1+100 s/d 3+100, dimana syarat dan ketentuan bagi peserta lelang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari Pejabat Pembuat

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 27 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK), telah terlebih dahulu dilakukan Kaji Ulang KAK apakah syarat lelang melanggar prinsip Pengadaan Barang/Jasa atau tidak, dimana turut hadir Aparat Penegak Hukum dari Tim Kejaksaan Negeri Nganjuk (turut hadir Kasi Pidsus, Kasi DaTUn, Kasi Intel dan Jaksa Fungsional), Tim dari Polres Nganjuk (Kanit Tipikor) dan Tim Inspektorat Kabupaten pada tanggal 3 Agustus 2018 diruang rapat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Nganjuk. Hasil dari Kaji Ulang KAK dan HPS ini kemudian dituangkan dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 027/168/411.024/ PokjaXXXI/2018 tanggal 08 Agustus 2018 (persyaratan dalam Dokumen

Pengadaan sama persis seperti persyaratan yang tercantum dalam KAK) ; -----

4. Bahwa Penetapan Penyedia/Pemenang yang diterbitkan oleh Tergugat didasarkan pada rangkaian proses pengadaan barang jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dimana tahap lelang yang dilakukan oleh tergugat dimulai dari tahapan Pengumuman pelelangan, pemberian penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*), pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran (a. koreksi aritmatik; b. evaluasi administrasi terhadap dokumen administrasi, dokumen teknis, dan dokumen harga; c. evaluasi teknis terhadap metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, personil inti, peralatan utama, bagian pekerjaan yang disubkotrakan, d. evaluasi harga; e. evaluasi kualifikasi), penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah ; -----

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 28 sampai hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam asas-asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima yaitu bahwa penggugat tidak memahami seluruh prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah untuk paket pekerjaan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 ;

6. Bahwa tergugat dalam tugas dan kewenangannya sebagai PokjaXXXI telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam asas-asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima yaitu : -----

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan keempat atas peraturan presiden

Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa ;

- Asas kesamaan dalam perlakuan bahwa Tergugat telah menerapkan seluruh persyaratan kepada semua peserta lelang secara transparan (dapat diakses oleh semua peserta) dan persyaratan tersebut diberlakukan sama kepada seluruh peserta lelang ; -----
- Asas Kepentingan Umum, yaitu Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tetap mengutamakan kepentingan umum dalam hal ini kepentingan masyarakat Kabupaten Nganjuk yang membutuhkan infrastruktur

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 29 sampai hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilelangkan oleh Tergugat ; -----

- Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertaku, bahwa Tergugat telah melaksanakan semua ketentuan yang diatur dalam perundang undangan ;

- Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyetenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat akan menghasitan infrastruktur yang berguna dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk ; -----

7. Terhadap dalil Penggugat huruf D, E Tergugat membenarkan Penggugat sebagai penawar terendah namun membantah bahwa dokumen penawaran yang disampaikan oleh Penggugat setelah dilakukan koreksi aritmatik dan kemudian dilakukan evaluasi administrasi dan Penggugat dinyatakan gugur dengan berdasarkan pada ketentuan bahwa Penggugat dalam Penyampaian *Upload / Unggahan Dokumen Penawaran*, secara fakta tidak menyertakan/ tidak me *Upload /* tidak mengunggah/ tidak ditemukan :

- 1) Surat Keterangan hasil peneraan (SKHP) dari Diperindag Tahun 2018, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 027/168/ 411.024/PokjaXXXI/2018 tanggal 08 Agustus 2018 untuk Pengadaan Pemeliharaan berkala jalan Watudandang - Gondanglegi STA 1+100 s/d 3+100, BAB III.

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 30 sampai hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) huruf A. UMUM angka

15. Dokumen Penawaran, huruf d. Dokumen penawaran teknis angka 12 huruf a. Memiliki Surat, Keterangan hasil peneraan (SKHP) dari Diperindag tahun 2018 dan tertuang dalam BAB IV.

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LOP), K. DOKUMEN PENAWARAN, poin 2 Daftar Peralatan Utama minimal yang dipertukan untuk pelaksanaan pekerjaan, keterangan angka 1.b Memiliki Surat Keterangan hasil peneraan (SKHP) dari Diperindag Tahun 2018 serta tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja KAK nomor urut 10. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI Keterangan huruf b. Memiliki Surat Keterangan hasil peneraan (SKHP) dari Diperindag Tahun 2018 ; dan

- 2) Hasil pemindaian (scan) Serita Acara Serah Terima Kedua (P2/FHO) pekerjaan yang tercantum dalam daftar pengalaman (paket Rekonstruksi Dan Pelebaran Jalan Babat - Bts. Kab. Jombang (Link.148)) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 027/168/411.024/ PokjaXXXI/2018 tanggal 08 Agustus 2018 untuk Pengadaan Pemeliharaan berkala jalan Watudandang - Gondanglegi STA 1+100 s/d 3+100, BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) huruf A. UMUM angka 15. Dokumen Penawaran, huruf d. Dokumen Penawaran Teknis angka 13 dan Kerangka Acuan Kerja KAK nomor urut 11 huruf b. Penyedia jasa wajib melampirkan berita acara penyerahan ke 2 (dua) pekerjaan (FHO)

untuk pekerjaan yang telah dikerjakan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya serta melampirkan bukti kontrak yang belum

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 31 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di P2 jika masa pemeliharaan pekerjaan masih berlangsung ;

Dengan tidak dapat memenuhi kedua syarat tersebut di atas maka Penggugat dinyatakan GUGUR dan tidak berhak untuk dinyatakan sebagai calon pemenang dan tidak berhak diundang dalam klarifikasi dan pembuktian kualifikasi. Sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 027/168/411.024/PokjaXXXI/2018 tanggal 08 Agustus 2018 untuk Pengadaan Pemeliharaan berkala jalan Watudandang - Gondanglegi STA 1+100 s/d 3+100, BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) huruf E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN angka 26. Evaluasi Penawaran angka 26.1 [Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu) file (sampul) Sistem Gugur] : angka 26.1.E Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. Angka 26.3 Evaluasi Administrasi: d. [untuk 1 (satu) file sistem gugur, apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada, yang tidak memenuhi persyaratan administrasi maka pokja ULP melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada)] ;

Sebaliknya jika PokjaXXXI mengundang Penggugat yang secara fakta nyata tidak memenuhi syarat pada dokumen Pengadaan dan dinyatakan sebagai calon pemenang, maka PokjaXXXI telah melanggar Prosedur dan Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 serta Dokumen Pengadaan Nomor:

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 32 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/168/411.024/PokjaXXXI/2018 tanggal: 08 Agustus 2018

untuk Pengadaan Pemeliharaan berkala jalan Watudandang -

Gondanglegi STA 1+100 s/d 3+100 ; -----

PokjaXXXI bersedia untuk dilakukan uji pembuktian atas dokumen penawaran dari Penggugat yang telah di Upload/ diunggah pada server Layanan Pengadaan.

(<https://lpse.nganjukkab.go.id/eproc>) ; -----

- 8.** Terhadap dalil Penggugat huruf G yang meminta Tergugat untuk menunda pelaksanaan proyek Pengadaan Pemeliharaan berkala jalan Watudandang - Gondanglegi STA 1+100 s/d 3+100 tidak dapat dipenuhi atau ditolak karena bukan kewenangan Pokja.XXXI terlebih proyek Pengadaan Pemeliharaan berkala jalan Watudandang - Gondanglegi STA 1+100 s/d 3+100 bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan ;

Berdasarkan uraian 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) di atas serta tuduhan yang dinyatakan pada berkas gugatan pada huruf D, E, G jelas dalil penggugat tidak beralasan Ketidakpahaman penggugat terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menyebabkan penggugat telah menyalahi prosedur sehingga berdampak kepada tergugat berupa moril dan materil ; -----

Kepada Majelis Hakim PTUN Surabaya mohon diputuskan :

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencabut gugatannya yang tidak beralasan dan cenderung menuduh ;

2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **33** sampai hal **50**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan penggugat tidak diterima atau ditolak ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 14 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 21 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-40, yang antara lain : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 027/198/411.024/PokjaXXXI/2018, tanggal 21 Agustus 2018 ;

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Penyampaian Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi Nomor : 027/212/411.024/Pokja XXXI/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ; -----

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 34 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Penunjukkan penyedia untuk pelaksanaan Paket pekerjaan : Pemeliharaan berkala jalan Watudandang-Gondanglegi STA 1+100 s/d 3+100 Nomor : 622/8306/411.312/2018 tanggal 28 Agustus 2018 kepada Kuasa KSO dan PT. Kya Graha Merakindo ; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kab. Nganjuk Hal : Hasil pemilihan penyedia barang/jasa No. 027/94/411.024/2018 tanggal 19 Agustus 2018 tanggal 19 Agustus 2018 ; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari PT. Asri Jaya Putra Perkasa Perihal : Penawaran Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Watudandang-Gondanglegi STA 1+100 s/d 3+100 Nomor : 173.1/AJPP/PEN-ULP.NGK/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 ; ---
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Nomor Nomor : 173/AJPP/PEN-ULP.NGK/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 ; ----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Kuantitas dan Harga Kegiatan Pemeliharaan Jalan Watudandang-Gondanglegi STA 1+100 s/d 3+100 No. Paket 18.102, tanggal 13 Agustus 2018 ; ----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Metode Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Watudandang-Gondanglegi STA 1+100 s/d 3+100 No. Paket 18.102, tanggal 13 Agustus 2018 ; -----

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 35 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Watudandang-Gondanglegi STA 1+100 s/d 3+100 No.Paket 18.102, tanggal 13 Agustus 2018 ; -----
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Personil Inti PT. Asri Jaya Putra Perkasa Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Watudandang-Gondanglegi STA 1+100 s/d 3+100, tanggal 13 Agustus 2018 ; -----
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Certificate Of Registration OHSAS 18001 : 2007 General Contractor And Production Of Precast Concrete ; -----
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Certificate Of Registration ISO 9001 : 2015 General Contractor And Production Of Precast Concrete ; -----
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. 161 Tahun 2018 ; -----
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Kelaikan Operasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Nomor : PL 05.04-Bbz/1423, tanggal 2 Mei 2017 ; -----

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 36 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Sigit Wahono, ST, tanggal 13 Agustus 2018 ;

16. Bukti P-16: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Peralatan Utama PT. Asri Jaya Putra Perkasa tanggal 13 Agustus 2018 ;

17. Bukti P-17: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor : 93/PKTN.4.12/KHP/DL/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 ;

18. Bukti P-18: Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.1/2302/BA-PHO/103.18/R&P.01/ 2017 tanggal 20 Desember 2017 ;

19. Bukti P-19: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor : 602.1/12177/BA-FHO/103.4/R&P.13/ 2018 tanggal 17 Desember 2018 ;

20. Bukti P-20: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak Harga Satuan) Nomor : 602.1/922/KTR/ 103.18/R&P.01/ 2017 tanggal 17 Mei 2017 ; -----
21. Bukti P-21: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Isian Kualifikasi an. Sigit Hawono, ST. Sebagai Direktur PT. Asri Jaya Putra Perkasa ;

- Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 37 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pendirian Perusahaan PT. Asri Jaya Putra Perkasa Nomor 9 tanggal 4 April 2007 ; -----

23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W.10-00653 HT.01.01-TH.2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 07 Juni 2007 ; -----

24. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi Nomor Register : 0-3517-07-021-1-13-000798 tanggal 19 November 2018 dari Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi ; -----

25. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional Nomor : 1-3517-2-00148-000798 tanggal November 2015 ; -----

26. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM/30/WPJ.24/KP.0303/2017, tanggal 17 April 2007 ; -----

27. Bukti P-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan an. Sigit Wahono, ST. tanggal 13 Agustus 2018 ; -----

28. Bukti P-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Dukungan Peralatan Dan Bahan Nomor : -----

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 38 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJPP/DA.159/IX/2018 tanggal 10 September 2018 ;

29. Bukti P-29 : Fotokopi dari fotokopi, Dokumen elektronik, Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Kontruksi Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Watudandang-Gondanglegi STA 1+100 s/d 3+100 No. Piket : 18.102 Tahun Anggaran 2018 ; -----

30. Bukti P-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Jatim tanggal 10 Agustus 2018 ; -----

31. Bukti P-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Certificate Of Registration ISO 14001 : 2015 General Contractor And Production Of Precast Concrete ; -----

32. Bukti P-32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Dokumen elektrik Informasi harga penawaran yang terendah oleh Pokja XXXI ULP Kab. Nganjuk ; ---

33. Bukti P-33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Dokumen elektrik Jadwal Lelang yang dilaksanakan dari Pokja XXXI ULP Kab. Nganjuk ; -----

34. Bukti P-35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari PT. Asri Jaya Putra Perkara Nomor : 024/PTAJPP-SL/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 Perihal : Sanggahan Lelang ; -----

35. Bukti P-36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Dokumen elektrik Persyaratan Kualifikasi Peserta tanggal 22 Januari 2019 ; -----

36. Bukti P-37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Dokumen elektrik Peserta Lelang ; -----

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 39 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti P-38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Download LPSE Kab. Nganjuk ; -
38. Bukti P-39 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Download dan SKHP Kab. Nganjuk ; -----
39. Bukti P-40 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Download Kontrak FHO dan PHO pekerjaan di Rekontruksi dan Pelebaran Jalan Babat-Bts Kab. Jombang ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, yang antara lain : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi dari fotokopi, Putusan Mahkamah Agung No. 546K/Sip/1970 tanggal 28-10-1970 ;

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Somasi No. 51/MHZ/ADV/ XI/2018 tanggal 13 November 2018 ;

3. Bukti T-3 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku tamu ULP Nganjuk ;

5. Bukti T-5 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Sanggahan Lelang dari PT. Asri Jaya Putra Perkasa Nomor : 024/PTAJPP-SL/VIII/2018

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 40 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Agustus 2018 ;

6. Bukti T-6 : Fotokopi dari fotokopi, Summary Lelang Pengadaan Pemeliharaan berkala Jalan Watudandang-Gondanglegi STA 1+100 s/d 3+100 ;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Lampiran III Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010, Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi ; -----
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kerjasama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara antara Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Kejaksaan Negeri Nganjuk Nomor : 027/1933/411.024/2018, Nomor : B-1007/0.5.29/Gs/ 07/2018 ; ---
9. Bukti T-9 : Fotokopi dari fotokopi, Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Kontruksi ; -----
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kelompok Kerja XXXI Unit Layanan Pengadaan Kab. Nganjuk Nomor : 027/212/411.024/Pokja XXXI/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Perihal : Penyampaian Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi ; -----
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 027/198/411.024/Pokja XXXI/2018 tanggal 21 Agustus 2018 ; -----
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Kaji Ulang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk, beserta lampirannya ; -----

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 41 sampai hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari POKJA XXXI Unit Layanan Pengadaan Nomor : 027/203/411.024/PokjaXXXI/ 2018 tanggal 24 Agustus 2018 Perihal : Jawaban Sanggahan (Offline) ;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Somasi 2 Nomor : 07/MHZ/ADV/II/2019 tanggal 7 Januari 2019 ; -----
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari POKJA XXXI Unit Layanan Pengadaan Nomor : 027/321/411.024/PokjaXXXI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 Perihal : Jawaban Somasi I ; -----
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/jasa Konsultasi Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 31 Desember 2018 ; -----
17. Bukti T-17 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Edaran No. 14/SE/M/2018 tentang Pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa kontruksi tahun anggaran 2019, tanggal 31 Desember 2018 ; -----
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara pembukaan penawaran dari Pokja XXXI, tanggal 14 Agustus 2018 ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan Pihak Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksinya : 1. PRASENO AJI 2. AHMAD SANTOSO, 3. HERU SUNANTO, 4. SYAIFUL ANAM, ST. dan dan 1 orang ahli : Dr. EMMANUEL SUJATMOKO, SH.MS. yang telah memberikan keterangan

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 42 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Saksi 1 Penggugat : PRASENO AJI, yang menerangkan pada pokoknya dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui persyaratan lelang ;

- Bahwa proyek PT. KIA ikut lelang 10, yang menang 2 dan ada 3 yang atas nama sendiri 7 berupa KSO ;

- Bahwa 10 lelang tersebut PPK nya semua tidak sama ;

- Bahwa saksi menjadi pelaksana yang dimulai dari pengumuman LPSE sampai dengan pelaksanaan proyek dan FHO ;

- Bahwa saksi tahu ada sanggahan dari pengadaan saat dipanggil ;

- Bahwa saksi tahu kalau pemenang lelang setelah itu dikirim email dari Pokja ; ----

- Bahwa AMP adalah pabrik aspal Asri Jaya sudah punya SLO (layak operasi)/uji tera/ISO/tenaga ahli dan peralatan-peralatannya ;

Saksi 2 Penggugat : AHMAD SANTOSO, yang menerangkan pada pokoknya dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 43 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku PPK dalam proyek Watudandang ;

- Bahwa saksi tidak menyewa tenaga ahli karena punya tenaga sendiri ;

- Bahwa saksi mengakui dengan bukti P-29 = T-9 ;

- Bahwa saksi tahu bukti P-2=T-10 adalah penyampaian pemenang lelang
dari PPK ke Pokja ;

- Bahwa pada saat menyampaikan yang diserahkan adalah berita acara
hasil evaluasi dan kalau tidak salah isinya penetapan pemenang lelang ;

- Bahwa pada saat buat KAK diinstrumen ada beberapa item yang harus
diisi yang berlaku sampai 2018 ;

- Bahwa semua yang diatur oleh PPK harus diikuti oleh Pokja dan ada
kajian ulang dan inisiator dari Pokja tersebut kami diundang ;

- Bahwa saksi tahu saat proyek dilaksanakan sudah diundangkan Perpres
No. 16 Tahun 2018 tetapi belum memahami sehingga belum dipedomi ;

- Bahwa setelah dapat hasil lelang tidak dikaji lagi dokumen
pendukungnya, karena setelah dapat hasil lelang langsung dibuat
SPPBJ ; -----
- Bahwa saat tanda tangan kontrak yang membawa dokumen Direktur
yang mewakili KSO karena saat tanda tangan yang hadir hanya Direktur
; -----

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 44 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPK yang mengawasi pelaksanaan proyek dengan pengembangannya dan pengawas sudah pakai konsultan yang diawasi PPATK ; -----
- Bahwa saksi lupa pengawas itu dari PT apa, tetapi saksi pernah ketemu dan kenal dengan pengawas di lapangan yang menjadi saksi Pak Aji namanya ; -----
- Bahwa untuk menyampaikan badan surat penyampaian obyek sengketa saksi hanya menerima 2 dokumen persyaratan mungkin staf saya yang bernama Pak Simon dan Pak Soni yang menerimanya ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dengan bukti P-29=T-9 isinya syarat jika tidak dipenuhi maka akan di blacklist PHO nya (bukti P-1) ; -----
- Bahwa penyedia jasa wajib menyediakan bukti kontrak jika tidak menyampaikan bukti P-2 atau lelang elektronik ; -----
- Bahwa semua bukti kepemilikan wajib melampirkan AMP (di upload) untuk bukti fisik diserahkan pada saat klasifikasi ; -----
- Bahwa yang tanda tangan semua yang hadir ; -----
- Bahwa benar Penggugat ikut lelang tetapi saksi lupa kapan mulai pelaksanaan lelangnya ; -----
- Bahwa KAK ditulis Juli 2018 dengan tahapan PPK menyusun KAK lalu diserahkan ke Pokja kemudian di upload setelah ada hasil penetapan pemenang lelang ; -----

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 45 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3 Penggugat : HERU SUNANTO, yang menerangkan pada pokoknya

dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga teknis di kantor Penggugat ;

- Bahwa saksi yang memasukkan data semua tender-tender lelang ;

- Bahwa terkait dengan perkara di Nganjuk saksi yang mengupload ;

- Bahwa saat membuka lelang semua persyaratan harus sudah tercukupi ; -----

- Bahwa bukti P-17 di upload melalui web LPSE Kab. Nganjuk dan tidak bersamaan tetapi dari scan ;

- Bahwa saksi dapat perintah dari atasan untuk mengupload dan kalau uploadnya tidak sesuai perintah KAK jadi tidak diupload ;

- Bahwa pada saat upload untuk pengumuman Penggugat sebagai pembukaan No. 1 ;

- Bahwa setelah Penggugat dinyatakan gugur saksi tahu kalau Penggugat mengajukan sanggahan ;

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 46 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu sudah tahu ada SPPBJ dan masih dalam masa sanggah ;

- Bahwa saksi lupa tanggal dan tahunnya dalam proses pemenang lelang dan pengumuman lelang tentang Penggugat kalah dalam lelang tersebut ; -----

Saksi 4 Penggugat : SYAIFUL ANAM, ST., yang menerangkan pada pokoknya dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di CV. Karya Sejahtera yang mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan/konsultan pengawas ;

- Bahwa saksi mulai pemasangan papan nama sampai dengan pelaksanaan ; -----

- Bahwa yang menyuruh saksi mengawasi dari Dinas PUPR ;

- Bahwa Pak Aji/Prasetyo Pak Aji yang mengawasi dilapangan karena tupoksi pengawas memberikan paparan pelaksanaan ;

- Bahwa Pak Aji bukan Direktur dan yang menandatangani berita acara adalah Direktornya ;

- Bahwa saksi tahu karena diformatnya sudah ada siapa yang tanda tangan ; -----

- Bahwa saksi yang mengawasi dan Direktur tetap yang menandatangani, karena untuk laporan harian, mingguan maupun bulanan ;

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 47 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Aji sering ke lapangan sama stafnya ;

- Bahwa saksi tahu saat dilapangan kalau Pak Aji yang melaksanakan karena Pak Aji pernah menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah kuasa dari Direktur ; -----

- Bahwa setahu saksi hanya Pak Aji sebagai pelaksana lapangan ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK karena secara tekhis tidak diminta/ diperlihatkan ;

- Bahwa kalau ada kekurangan/kesalahan langsung ditanyakan/disampaikan kepada Pak Aji ;

Saksi Ahli Penggugat : Dr. EMANUEL SUJATMOKO, SH.MS., yang menerangkan pada pokoknya dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

- Bahwa untuk pendapat ahli sebelumnya ada Perpres No. 54 Tahun 2016, dan dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 pada aturan peralihan sebelum 1 Juli 2018 mengacu pada Perpres No. 54 tahun 2016 pasal 89 ayat (1) Perpres No. 16 ; -----

- Bahwa Perpres No. 16 tahun 2018 tidak diatur secara mendetail untuk pengaturan secara lebih mendetail diatur dalam peraturan LKPP ;

- Bahwa pengadaan Barang Jasa ada 2 yaitu : 1. Melalui penyedia dan 2. Melalui swakelola ;

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 48 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perencanaan ada KAK, spesifikasi teknis, dokumen pengadaan dan dokumen pemilihan ;

- Bahwa untuk dokumen pengadaan yaitu dokumen pemilihan/Perlem No. 7 Tahun 2018 dan LKAK untuk pengadaan barang jasa suatu lelang dan untuk pengadaan konsultan ini lebih sebagai output ;

- Bahwa untuk dokumen Pemulihan yaitu syarat-syaratnya harus ada teknis, HPS, dan rancangan kontrak ;

- Bahwa terkait dengan jasa kontruksi harus ada menggunakan KAK dan jasa kontruksi ada 3 yaitu : Spesifikasi dan KAK (untuk swakelola dan konsultan) ; ----
- Bahwa untuk jasa kontruksi bila menggunakan tidak tepat bisa melanggar asas kecermatan ;

- Bahwa dengan adanya perubahan Undang-Undang Pemda terkait pemetaan yang tadinya merupakan kewenangan Pemprov menjadi kewenangan Pemkot atau Pemkab dan ada beberapa Pemkot atau Pemkab yang tidak mempunyai alat atau tidak ada staf yang memiliki keterampilan/keahlian untuk itu ; -----
- Bahwa sistem pengadaan dilaksanakan secara elektronik dan sudah ada bukti beberapa kontrak yang dilakukan karena saat pembuktian perlu dilakukan pembuktian dengan membawa dokumen pendukung ;

- Bahwa pasal 93 Perpres No. 54 Tahun 2016 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan ;

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 49 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan barang dan jasa untuk persiapan dan pelaksanaannya dimulai dari RIKA (Rencana Kerja Anggaran) tapi dimulai dari penentuan jenis pengadaan (Rencana Umum Pengadaan) RUP mulai ; -----
- Bahwa pelaksanaan pengadaan dimulai dengan pengumuman pengadaan lelang sampai pelaksanaan pengerjaan ; -----
- Bahwa Perpres No. 54 Tahun 2016 dan Perpres No. 16 Tahun 2018 tidak jauh perbedaannya karena lebih mengacu pada peraturan pelaksanaannya ; -----
- Bahwa terkait dengan dokumen pengadaan dan dokumen pemilihan ini masih berlaku Peraturan Pelaksanaan Dokumen Peralihan Standar Perka LKPP Tahun 2016 ; -----
- Bahwa KAK adalah dokumen pemilihan terkait persyaratan mengacu pada KAK dari PPK yaitu lampiran 3 Perpres No. 54 Tahun 2016 ; -----
- Bahwa terkait dengan persyaratan dalam bukti P-2 dokumen pemilihan bukan atau tidak melanggar bertentangan peraturan perundang-undangan hanya melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena cenderung mengada-ada ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan Pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi : 1. SONY SOETEDJO EKO P, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

Saksi 1 Tergugat : SONY SOETEDJO EKO P, yang menerangkan pada pokoknya dibawah sumpah adalah sebagai berikut : -----

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 50 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam pengadaan ini bertugas sebagai petugas administrasi ; -----
- Bahwa saksi dalam tugasnya membuat draf kontrak setelah itu diserahkan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ;

- Bahwa saksi yang mengambil dokumen untuk ULP (Unit Layanan Pengadaan) ; ---
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh Pokja ada kontrak dan matrik ;

- Bahwa pada saat Pokja menyerahkan berkas yang ada dibukti T-18 kepada PPK saksi lupa tapi sudah ada 1 bendel ;

- Bahwa untuk dokumen oleh PPK dikirim atau diserahkan kepada ULP (Unit Layanan Pengadaan) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 18 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 51 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Nomor :

027/212/411.024/PokjaXXXI/2018, tanggal 27 Agustus 2018 perihal : Penyiampaian Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk Menindaklanjuti BAHK yang telah menetapkan PT. KYA GRAHA - PT. MERAKINDO MIX. KSO berkedudukan di Jalan KH Hasyim As'ari 11 b, Kauman. Kabupaten Tulungagung sebagai pemenang lelang (*vide* bukti P.02 = bukti T.10) ; --

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 12 Desember 2018 menyampaikan adanya eksepsi mengenai *error in objecto*, karena menurut Tergugat bahwa Penggugat keliru memasukkan Surat Nomor 027/212/411.024/ PokjaXXXI/2018, tanggal 27 Agustus 2018, perihal : Penyiampaian Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi, sebagai objek gugatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya tertanggal 3 Januari 2019, yang disampaikan dalam persidangan tanggal 2 Januari 2019, mengubah objek sengketa yang semula adalah Surat Nomor 027/212/411.024/ PokjaXXXI/2018, tanggal 27 Agustus 2018, perihal : Penyiampaian Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi, dan menjadi Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 027/198/411.024/ PokjaXXXI/2018, Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Watudandang-Gondanglegi STA 1+100 s/d 3+100, tanggal 21 Agustus 2018, yang menetapkan PT. KYA GRAHA - PT. MERAKINDO MIX. KSO sebagai Pemenang Pemilihan Langsung. Selain itu Penggugat juga

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 52 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan beberapa perubahan dalam gugatan yang meliputi perubahan posita dalam Kepentingan Penggugat, Dalam Penundaan, dan Petitum dalam Pokok Perkara ; -----

Menimbang, bahwa terkait adanya perubahan objek sengketa tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan bahwa keberatan karena berdasarkan Putusan MA Nomor 546 K/Sip/1970 mengariskan bahwa perubahan gugatan tidak dapat dibenarkan, apabila tahap pemeriksaan sudah selesai, konklusinya sudah dikemukakan dan kedua belah pihak telah memohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya telah melakukan perubahan pada objek sengketa, dalil Kepentingan Penggugat, Dalam Penundaan dan pada Petitum Pokok Perkara, tidak disampaikan kepada Majelis Hakim dalam persidangan. Selain itu, perubahan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut merupakan perubahan yang sifatnya substansial dan merugikan kepentingan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat tetap yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana yang termuat dalam perbaikan surat gugatan, yaitu Surat Nomor 027/212/411.024/PokjaXXXI/2018, tanggal 27 Agustus 2018 perihal : Penyampaian Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk Menindaklanjuti BAHF yang telah menetapkan PT. KYA GRAHA - PT.

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 53 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERAKINDO MIX. KSO berkedudukan di Jalan KH Hasyim As'ari 11 b,
Kauman. Kabupaten Tulungagung sebagai pemenang lelang (vide bukti
P.02 = bukti T.10) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang meliputi
kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan objek
sengketa, kepentingan Penggugat dan tenggang waktu mengajukan
gugatan ; -----

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara
diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "Pengadilan
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
sengketa tata usaha negara". Sedangkan yang dimaksud dengan sengketa
tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa, "Sengketa tata
usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha
negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai
akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
Bahwa yang dimaksud Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan
penjelasannya dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa, "Istilah
"sengketa" yang dimaksudkan disini mempunyai arti khusus sesuai
dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan
pendapat mengenai penerapan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 54 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Nomor 027/212/411.024/PokjaXXXI/2018, tanggal 27 Agustus 2018 perihal : Penyampaian Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi, yang diterbitkan Kelompok Kerja XXXI Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Nganjuk, ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk Menindaklanjuti BAHK yang telah menetapkan PT. KYA GRAHA - PT. MERAKINDO MIX. KSO berkedudukan di Jalan KH Hasyim As'ari 11 b, Kauman. Kabupaten Tulungagung sebagai pemenang lelang (vide bukti P.02 = bukti T.10) ;

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 55 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat unsur-unsur atau syarat yang harus termuat dalam sebuah KTUN yaitu: 1). Suatu penetapan tertulis yang bersifat Konkret, Individual, dan Final; 2). Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; 3). Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; serta 4). Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pertimbangan terhadap setiap unsur dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, akan diuraikan sebagai berikut :

1. Suatu Penetapan Tertulis yang Bersifat Konkret, Individual, dan Final :

- Bahwa, yang menjadi objek sengketa adalah Surat Nomor : 027/212/411.024/ PokjaXXXI/2018, tanggal 27 Agustus 2018 perihal : Penyampaian Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi (vide bukti P.2 = bukti T.10) ; -----

- Bahwa, penetapan tertulis sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut memiliki sifat konkret, individual, dan final. Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, sedangkan yang dimaksud dengan bersifat individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju, dan bersifat final, mengandung

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **56** sampai hal **50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian, bahwa selaras dengan sifat final tersebut, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan menimbulkan akibat hukum ;

- Bahwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mencermati apakah objek sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut ;

Penetapan

tertulis

:

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Nomor 027/212/411.024/PokjaXXXI/2018, tanggal 27 Agustus 2018 perihal : Penyampaian Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi ;

Bersifat

Konkret,

individual

dan

final

:

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Kelompok Kerja XXXI Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah konkret mengenai hal tertentu yaitu penyampaian Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi ; -----

Bahwa objek sengketa juga tidak ditujukan untuk umum, tetapi jelas pihak yang dituju, yakni Pejabat Pembuat Komitmen Pemeliharaan berkala jalan Watudandang-Gondanglegi STA 1+100 s/d 3+100 di Nganjuk ; -----

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut belum bersifat final, karena masih harus ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan membuat Surat Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Watudandang-Gondanglegi STA 1+100 s/d 3+100 di Nganjuk ; -----

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 57 sampai hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara :

-
- Bahwa, selanjutnya yang patut dipertimbangkan adalah apakah Pokja XXXI Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Nganjuk termasuk dalam pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Untuk mengetahuinya terlebih dahulu akan diuraikan terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditinjau dari Hukum Administrasi Negara didalam ruang lingkup yang mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna barang/jasa. Pengertian dari hubungan hukum adalah hubungan antara subjek hukum yang diatur oleh hukum yang isinya adalah hak dan kewajiban masing-masing pihak, sedangkan pengertian hubungan hukum antara pengguna dan penyedia barang/jasa telah terjadi pada tahapan proses persiapan dimulai dari pengadaan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang/jasa instansi pemerintah ; -----

- Bahwa, yang bertindak sebagai subjek hukum publik berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan, ULP pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi ; -----

Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan : -----

- Pasal 1 angka 6 menyebutkan Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disebut ULP adalah organisasi pemerintah yang

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 58 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi melaksanakan pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi lainnya yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada ; -----

- Pasal 1 angka 8 menyebutkan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi ; -----

maka Tergugat dalam sengketa *a quo* bertindak sebagai administrasi negara dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum, bukan berkedudukan sebagai individu/pribadi, disamping itu Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa adalah berdasarkan kewenangannya dalam menjalankan urusan pemerintahan melalui perbuatan atau tindakan yang berdasar pada hukum publik ; -----

Oleh karenanya Keputusan Tergugat sebagai pengguna barang/jasa merupakan keputusan yang masuk dalam pengertian Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara :

- Bahwa, kemudian apakah tindakan Pokja XXXI ULP Kabupaten Nganjuk (*in casu* Tergugat) dalam menerbitkan objek sengketa mengandung tindakan hukum tata usaha negara atau

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **59** sampai hal **50**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindakan sepihak yang masuk dalam ranah hukum perdata akan diuraikan sebagai berikut : -----

- Bahwa, dalam objek sengketa *in casu* yaitu Surat Nomor : 027/212/411.024/PokjaXXXI/2018, tanggal 27 Agustus 2018 perihal : Penyalpaian Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi yang diterbitkan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan :

1. Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Watudandang-Gondanglesi STA 1+100 s/d 3+100 disampaikan sebagai berikut Pemenang PT KYA GRAHA - PT. MERAKINDO MIX. KSO , dan (*vide* bukti P.2 = bukti T.10) ; -----

2. Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi (terlampir) sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ; -----

- Bahwa tindakan Tergugat *a quo* tersebut berdasarkan ketentuan hukum sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mempedomani ketentuan hukum publik yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan ketentuan hukum khusus (*lex specialis*) yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk didalamnya penetapan pemenang pengadaan barang/jasa oleh Pokja ULP. Oleh karenanya bertitik tolak dari pemahaman hubungan hukum antara pengguna dan penyedia jasa yang ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara, maka Majelis Hakim berpendapat, dalam kapasitasnya sebagai administrasi negara, tindakan Tergugat

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 60 sampai hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi bukan
merupakan perbuatan hukum yang mengandung tindakan hukum
tata usaha negara ;

4. Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum

Perdata

Bahwa objek sengketa tersebut hanya merupakan media pengantar terhadap sebuah obyek hasil pekerjaan. Oleh karena itu, belum ada akibat hukum yang timbul bagi pihak Ketiga yang namanya termuat dalam objek sengketa tersebut, karena harus ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan membuat Surat Penunjukan Penyedia Jasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim, tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak diterima;

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **61** sampai hal **50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hanya alat bukti baik berupa surat maupun keterangan saksi dan ahli yang relevan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sedangkan terhadap alat-alat bukti selebihnya, setelah dicermati tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, namun demikian alat bukti surat tersebut tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L I : -----

DALAM PENUNDAAN :

-
- Menyatakan permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak diterima ;

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK SENKETA :

-
1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 62 sampai hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 611.500,00 (Enam ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Jum'at, tanggal 29 Maret 2019, oleh kami FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERLY SUHERMANTO, S.H. dan ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SOEKRITANTO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I. ERLY SUHERMANTO, S.H.

FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.

II. ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SOEKRISTANTO, S.H.

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 63 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan : Rp. 570.500,-
3. Biaya P.S. : Rp. -
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 611.500,00 (Enam ratus sebelas ribu rupiah) ;

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 64 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **65** sampai hal **50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)